

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam setiap manusia memiliki kewajiban untuk menunaikan dan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu melalui mekanisme zakat. Kewajiban dalam berzakat merupakan hal yang wajib ditunaikan karena dari zakat itu sendiri merupakan pilar ketiga dari rukun Islam yang memang benar-benar harus direalisasikan secara nyata agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat, dan zakat tersebut diberikan kepada orang yang berhak dalam menerimanya¹. Kewajiban dalam membayar zakat juga dapat membantu dalam hal pemerataan kekayaan kepada orang yang tidak mampu.

Kemajuan Indonesia dalam meningkatkan dan mengoptimalkan zakat belum terlihat secara signifikan, karena peran dari zakat itu sendiri belum dilaksanakan secara efektif dan efisien dan informasi tersebut di dapatkan berdasarkan informasi BAZNAS Kota Serang yang secara umum memantau dalam hal peningkatan tiap tahunnya². Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari manfaat zakat itu sendiri mengapa belum terasa maksimal, yaitu karena penduduk mayoritas muslim memang memiliki keyakinan yang kuat tetapi dalam masyarakat mengenai hal kesadaran dalam

¹ Widi Nopiardo, "*Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar.*" (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 1 No.2 (Juli-Desember 2016). Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, h. 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/229197135>.

² Informasi dari BAZNAS Kota Serang, Terkait Optimalisasi Peran Zakat.

menunaikan kewajiban dan membayar zakat sangat minim sehingga sering dilalaikan oleh masyarakat, mereka juga memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi, serta mereka juga memiliki tingkat pengawasan yang rendah dari organisasi pengelola zakat dalam hal pendistribusian zakat³. Berdasarkan permasalahan dari faktor yang mempengaruhi dari pengelolaan zakat tersebut bahwasanya organisasi dalam pengelolaan zakat harus bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat serta dapat memberikan himbauan atau kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kewajiban dalam berzakat.

Dalam Islam zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan pada masyarakat, zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan keumatan, untuk mengurangi dari permasalahan tersebut menggunakan pengupayaan dalam menimalisir serta mengentaskan dari kemiskinan yaitu dengan mekanisme zakat, infaq, dan shadaqah⁴. Permasalahan dari kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang mempengaruhi masyarakat baik dalam urusan pribadi, sosial, serta mempengaruhi pada negara juga. Oleh sebab itu, pemberdayaan pada zakat harus dilakukan secara terkoordinasi agar pelaksanaan dalam pengelolaan zakat dapat

³ Muhammad Kamil Husain, "*Studi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat: Perspektif Efektifitas dan Kapasitas.*" (Jurnal Administrasi Negara), Vol. 8 No.2 (2020). Universitas Serang Raya, h.235. <https://ejurnal.lppmunsera.org/sawala/article/view/3119>.

⁴ Sulaiman, "*Membangun Kesadaran Masyarakat Berbasis Zakat, Infaq, dan Shadaqah*", (Jurnal Diskursus Islam), Vol. 4 No.4 (Desember 2018). h. 5.

efektif dan efisien⁵. Dalam perihal berzakat tidak hanya membantu dalam kaitan yang konsumtif saja tetapi membantu juga dalam kebutuhan produktifnya. Dari sinilah upaya dalam memberikan zakat kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif atau mengenai kebutuhan sehari-hari saja tetapi bisa pula yang bersifat produktif yakni zakat yang bisa digunakan atau dikembangkan oleh mustahik untuk jangka waktu yang lama dalam menunjang usahanya. Program zakat produktif yang terdapat dalam BAZNAS bahwasanya selain membantu dalam hal pemberian modal usaha kepada mustahik membantu juga terhadap masalah pendidikan dalam bentuk beasiswa serta pelayanan kesehatan yang gratis.

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam implementasinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Alasan yang paling konkrit dalam pengelolaan pada undang-undang tersebut adalah terdapatnya jaminan dari negara untuk semua warga negara agar menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan yang mendasarinya. Berdasarkan dari undang-undang tersebut pengelolaan zakat juga memiliki tujuan dalam hal peningkatan efektifitas serta efisiensi layanan dalam pengelolaan zakatnya, serta meningkatkan kegunaan zakat dalam memajukan keadilan sosial agar dapat menanggulangi dari kemiskinan.

Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya mayoritas muslim menghendaki bahwa zakat tidak perspektif perihal yang memang berkaitan dalam urusan agama saja tetapi dapat disikapi

⁵ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." (Al-Falah: Journal of Islamic Economics). Vol.2 No.1 (2017). Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. h.2. <https://core.ac.uk/download/pdf/230671104>.

sebagai realitas sosial yang harus dikelola serta diberdayakan secara jujur dan tepat⁶. Artinya zakat merupakan sumber ekonomi yang wajib dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab agar pengelolaan dalam sistem zakat dapat terealisasi dengan baik. Untuk mengelola dana zakat agar dapat terealisasi dengan baik zakat produktif harus di dukung penuh dari peran badan amil zakat secara professional dan tanggungjawab, agar dampak dari zakat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Peranan dalam pengelolaan zakat di Indonesia tidak akan terlepas dari peranan agama dan negara karena mengenai proses pelaksanaan zakat agama dan negara telah memberikan pedoman yang sangat jelas. Agama memberikan perintah berupa manifestasi dalam ajarannya, sedangkan negara ataupun pemerintah memberikan payung hukum atau regulasi untuk melindungi masyarakat dan memastikannya bahwa dalam menjalankan keagamaannya dapat berjalan dengan “aman dan nyaman”⁷.

Kesejahteraan dalam masyarakat akan berkembang apabila dana zakat dapat dikelola dengan baik, dana yang dikelola dengan baik dan professional dengan adanya bimbingan dan dukungan yang kuat dari pemerintah maupun masyarakat akan menjadikan mereka sebagai pemicu dalam perekonomian di dalam masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas sosial sehingga kelompok yang mampu dengan kapasitas yang kecil keduanya dapat tumbuh secara

⁶ Maltuf Fitri, *"Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat."* (Jurnal Ekonomi Islam), Vol.8 No.1 (2017). UIN Walisongo Semarang, h.151.

⁷ Ahmad Wahyu Herdianto, *"Peran Negara dalam mengoptimalkan zakat di Indonesia."* (Jurnal Hukum dan Syariah). Vol.2 No.1 (Juni 2011). IAIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah. h.113.

bersamaan. Penyaluran dana yang dilakukan secara merata akan menimbulkan kesejahteraan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan bukan pada individu saja tetapi pada umat dan negara juga. Dan untuk penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Serang meliputi dana yang bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang di alokasikan dan dikumpulkan untuk menyantuni/membantu para kaum dhuafa yaitu antara lain : fakir, miskin, mualaf, amil, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Mereka merupakan delapan asnaf yang berhak dalam menerima zakat⁸.

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada BAZNAS Kota Serang serta dalam sistem penerimaan dan penyaluran dana zakat tersebut. Apa yang mendasari dari hal tersebut? Karena dari pemerintah sendiri pun harus ikut andil dalam pemerataan bantuan dari pihak pengelola zakat untuk pemberdayaan ekonomi pada masyarakat agar kesejahteraan dapat terealisasi dengan nyata. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Baznas Kota Serang)”**.

⁸ Informasi dari BAZNAS, terkait penyaluran dana.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penulis mengidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal.
2. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar dalam kesejahteraan masyarakat. Sebetulnya dalam pengelolaan zakat telah ditopang oleh perangkat hukum yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Terdapat kendala dalam mencapai target dari penghimpunan zakat untuk mustahik, karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat tersebut.
4. Masyarakat kurang menyadari akan pentingnya membayar zakat.
5. Lembaga pengelola zakat kurang bersosialisasi dengan masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua masalah yang terkait, yaitu mengenai pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta dalam sistem penerimaan dan penyaluran pada BAZNAS Kota Serang.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi pada mustahik?
2. Bagaimana sistem dalam penerimaan dan penyaluran zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Kota Serang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat memahami dari pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.
2. Serta memahami dalam sistem penerimaan dan penyaluran zakat produktif pada mustahik

F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dari penelitian diatas, dan manfaat tersebut yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk seluruh Mahasiswa dalam mengembangkan ilmu hukumnya di dalam bidang muamalah, khususnya di bidang Hukum ekonomi Syariah.
 - b. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori tentang pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi dengan lembaga amil zakat sehingga dapat menjadi referensi bagi yang membutuhkan.
2. Secara Praktis
 - a. Badan Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola BAZNAS Kota Serang dalam hal pengelolaan serta pada sistem

penerimaan dan penyaluran pada zakat produktifnya. Agar dalam pemberdayaan ekonomi pada masyarakat bisa lebih dioptimalkan.

- b. Akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu dalam memberikan gambaran dan referensi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat yang secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi.
- c. Untuk masyarakat, diharapkan masyarakat dapat menyadari dari suatu kewajibanya untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki dengan berzakat, agar kesejahteraan dalam masyarakat dapat terealisasi.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan bahan perbandingan bagi penulis tentang Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Badan Amil Zakat. Penelitian tersebut adalah :

1. Judul “Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Masalah Mursalah”, oleh Hesty Istiqomah, tahun 2021, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa yang di tinjau menggunakan Masalah Mursalah. Berdasarkan hasil penelitian dalam mekanisme dalam pengelolaan zakat produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa

masih bersifat konsumtif sebesar 20% dan dana zakatnya dialokasikan pada sektor produktif, dengan adanya program pendayagunaan dana zakat dalam bentuk produktif berdampak positif bagi mustahik. Namun untuk tinjauan dari masalah mursalah pada praktik pengelolaan zakat produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa diperbolehkan karena telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan sumber hukum yakni Al-Qur'an, Hadist maupun Ijma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persamaan pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktifnya, namun untuk perbedaan pada penelitian ini lebih menjelaskan terkait pengelolaan zakat produktifnya berdasarkan tinjauan dari *Maslahah Mursalah* di LAZ Rumah Yatim Dhuafa. Sedangkan milik penulis memfokuskan terkait pengelolaan zakat produktifnya terhadap pemberdayaan ekonomi yang berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Studi Kasusnya di BAZNAS Kota Serang.⁹

2. Judul “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Banten)”, oleh Indri Febriyanti, tahun 2022, Fakultas

⁹ Hesty Istiqomah, “*Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Maslahah Mursalah*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2021).

Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian ini membahas terkait sistem pengelolaan dana zakat produktif di Yatim Mandiri Cabang Banten dalam perspektif Hukum Islam. Dalam hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Banten telah menjalankan program zakat produktif dengan baik, namun untuk pengawasan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri belum terlaksana dengan maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq yang tidak mampu mengelola modal usaha dengan baik yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang tidak signifikan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan zakat produktif. Perbedaan pada penelitian ini, untuk penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan milik penulis berfokus pada pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Serang.¹⁰

¹⁰ Indri Febrianti, “*Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Banten)*” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2022).

3. Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpun dana) Zakat Sebagai Strategi dalam Peningkatan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZ Harfa Banten Jl. Ciwaru Raya Pondok Citra 1 No.1B Kota Serang Provinsi Banten)”, oleh Nurjanah, tahun 2018, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian ini membahas sistem manajemen fundraising dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengontrolan zakat pada LAZ Harfa Ciwaru, dan membahas pola dan strategi manajemen fundraising zakat dalam menarik muzakki dalam memberikan dana zakatnya kepada kaum dhuafa, serta tinjauan hukum Islam dan analisisnya dalam konteks hukum positif mengenai manajemen fundraising zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat di LAZ Harfa Ciwaru. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini adalah : 1) Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, terdapat beberapa sistem dan bagian. 2) Pola dan strategi dalam pelaksanaannya adalah : kampanye, kerjasama program, diskusi dan pemanfaatan rekening bank. 3) Ditinjau dari hukum Islam dan analisis dalam konteks hukum positif mengenai Manajemen fundraising zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat di LAZ Harfa Ciwaru telah sesuai dengan prinsip dan ajaran syari’at hukum Islam dengan lembaga zakat, dana zakat dapat dihimpun, di dalam lembaga tersebut terdapat amil zakat yang bertugas mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, melakukan

penagihan, pengambilan, serta mendistribusikan zakat secara tepat dan benar. Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, yakni berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap konsep manajemen dan strategi dari fundraising dan ditinjau berdasarkan hukum Islam dan dianalisis dalam hukum positif. Sedangkan milik penulis memfokuskan terhadap pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Serang.¹¹

H. Kerangka Pemikiran

Secara umum, zakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT dengan bertujuan memberikan sebagian harta yang dimiliki pada kelompok yang berhak dalam menerimanya. Memberikan sebagian harta yang dimiliki merupakan salah satu cara dalam membersihkan atau mensucikan diri agar dapat memberikan manfaat berupa keadilan sosial, keseimbangan sosial, serta jaminan sosial pada masyarakat. Keadilan dalam zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan dari persamaan nilai-nilai kemanusiaan atas pemerataan dan pemberdayaan dari sisi ekonomi untuk jauh lebih baik lagi antara muzzaki dengan mustahik. Zakat selain pilar yang ada di

¹¹ Nurjanah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpun dana) Zakat Sebagai Strategi dalam Peningkatan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZ Harfa Banten Jl. Ciwaru Raya Pondok Citra 1 No.1B Kota Serang Provinsi Banten)”* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018).

dalam Rukun Islam, berfungsi juga sebagai ibadah mahda fardiah (Suatu kewajiban individual) kepada Allah SWT, juga berfungsi sebagai ibadah mu'amalah ijtima'iyah (Ibadah sosial) yang memiliki fungsi untuk menjaga hubungan dalam sesama manusia. Ibadah zakat adalah suatu ibadah yang dilakukan umat berdasarkan ketentuan dari orang yang wajib membayar dan orang yang berhak menerimanya. . Sebagaimana hal tersebut sudah tertera dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 38 :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah SWT dan mereka orang-orang yang beruntung (QS. Ar-Rum : 38).¹²

Mengeluarkan harta dan memberikanya kepada orang yang berhak dalam menerimanya akan menyebabkan suatu keberkahan untuk muzzaki. Keberkahan yang akan dirasakan berupa keberkahan rasa bahagia, tentram dan damai. Dan dapat menjauhi juga dari sifat yang tidak allah ridhai yaitu sifat kikir, tamak, dan dengki. Sebagaimana hal tersebut sudah tertera dalam Al-Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ لَوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹² Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010) h.408.

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, dan maha mengetahui".

Makna dari ayat ini mencerminkan bahwa dalam pengelolaan zakat dikelola oleh seseorang yang disebut dengan Amil. Amil dari pengelolaan zakat adalah orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengumpulkan, menyimpan, serta membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum yang dikhususkan untuk mengurus zakat. Setelah mengambil zakat kemudian didoakanlah orang yang menunaikan zakat tersebut, karena dengan zakat itu dapat mensucikan harta dan jiwa mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan mengenai penegasan dalam pengelolaan zakat yang merupakan suatu kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.¹³ Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 juga tertera bahwasanya dalam pembahasan tentang kewajiban membayar zakat yang harus dilakukan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu juga, dalam undang-undang tersebut disebutkan mengenai kewajiban zakat yang tidak hanya diwajibkan untuk individu saja tetapi untuk instansi badan pemerintah juga.

Upaya dalam pemberdayaan ekonomi pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan dan memperkuat kapasitas

¹³ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

individu, kelompok, dan masyarakat dalam tatanan tertentu dengan secara mandiri dalam meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya di bidang ekonomi. Dalam Islam, selalu berupaya dalam melakukan pemberdayaan dalam hidupnya sehingga dapat terhindar dari berbagai masalah sosial yang dihadapi seperti kemiskinan, kebodohan, dan kebatilan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah kompleks dan mutlak yang harus segera diatasi. Ada tiga penyebab utama dari kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan alamiah, penyebab dari faktor pertama ini yaitu yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan manusia. Lalu ada kemiskinan budaya, yang disebabkan oleh pilihan gaya hidup seperti agama, budaya, dan bias. Dan yang terakhir yaitu kemiskinan struktural lain, yang disebabkan oleh faktor sosial dan sistem politik dalam suatu negara. Dalam hubungan sosial, orang yang tidak mampu dengan orang yang mampu harus dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Karena mereka harus saling menyadari bahwasanya mereka hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan untuk menangani dalam masalah kemiskinan dibutuhkan peran dari pemerintah dan masyarakat, agar permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu bagian dari pengelolaan zakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Untuk pendayagunaan pada zakat ini tertera pada pasal 27 nya ayat (1) dan ayat (2) yaitu yang sebagaimana disebutkan bahwasanya “Zakat dapat digunakan untuk upaya produktif dalam menangani fakir miskin dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat”. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif yang terkait dilakukan setelah

kebutuhan pokok mustahik terpenuhi¹⁴. Aspek terpenting dari usaha produktif ini adalah berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) artinya jenis penelitian ini didasarkan pada hukum sosiologis dan dimaksudkan untuk memahami fakta dan data yang diperlukan yang memang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang berarti penulis mencari informasi tentang fenomena, kejadian, dan perilaku dalam kehidupan manusia dalam konteks yang dikontekstualisasikan dan dianalisis secara menyeluruh¹⁵.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Serang. Objek penelitian ini didasarkan pada alasan pada letak lokasinya yaitu yang mudah ditempuh oleh penulis sehingga penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga dapat menghemat biaya dan waktu penelitian.

3. Sumber Data

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menginformasikan temuan-temuan dalam penelitian ini yaitu :

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Bab I UU tentang Pengelolaan Zakat pasal 1-4.

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 328.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Kondisi objektif realitas sosial dalam penelitian ini berupa partisipasi dan proses di lapangan yang direkam melalui observasi dan untuk gambaran yang lebih mendalam dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis untuk mendukung data primer yang dikumpulkan dari jurnal akademik, buku, dan sumber lain yang ada hubungannya dengan kajian yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk mencapai integralisasi dalam perspektif yang berbeda dalam pemahaman tentang ilmu. Dalam data sekunder ini biasanya digunakan hanya untuk melengkapi dari data primer yang memang sekiranya kurang saja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan informasi dan data yang dapat diverifikasi terkait masalah yang diidentifikasi dengan akurat yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, sehingga validitas data tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

- a. Wawancara, merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang memiliki wewenang dalam mengurus pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Serang. Dan komponen dalam wawancara ini di rinci sesuai dengan daftar pertanyaan yang ingin diajukan oleh penulis yang berisi mengenai pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonominya yang berdasarkan UUD No.23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kota Serang dan pihak yang di wawancarai oleh penulis tentunya pihak yang berkaitan yaitu pengurus BAZNAS Kota Serang.
 - b. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dan informasi dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.
 - c. Studi Pustaka, yaitu mencari data yang relevan sebagai bahan pertimbangan dan pendukung dalam penyusunan proposal skripsi agar dapat lebih mudah.
5. Teknik Analisis Data
- Selanjutnya, setelah data diperoleh lalu data dianalisis secara kualitatif. Analisis data merupakan suatu cara mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan oleh penulis dari data lapangan, penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis kualitatif ini merupakan upaya untuk mengorganisasikan data, memilih dan memilah data, dll.
6. Metode Penulisan
- Pada tahap ini, penulis mengikuti dari penulisan yang terdapat pada buku pedoman Fakultas Syariah.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam bab ini membahas tentang teori dan permasalahan yang mendasari dalam penelitian. Dalam pengelolaan zakat produktif berisi tentang (pengertian zakat secara umum, definisi dari zakat produktif, dasar hukum dari zakat, jenis-jenis dan macam-macam zakat, tujuan berzakat, hikmah zakat, asnaf yang berhak dalam menerima zakat, definisi dari manajemen pengelolaan zakatnya yang berdasarkan dari Undang-Undang dalam pengelolaan zakat, dan Landasan Hukum dalam Pengelolaan Zakat. Untuk pemberdayaan ekonominya berisi tentang (pengertian dari pemberdayaan, dan pola dalam pemberdayaannya).

BAB III : Kondisi Objektif BAZNAS Kota Serang

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang sejarah di dirikanya BAZNAS, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha produktif, fungsi dan tugas pokok dari program-program produktif yang ada di BAZNAS Kota Serang.

BAB IV : Pemberdayaan Ekonomi Tentang Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Zakat

Dalam bab ini membahas tentang isi dari rumusan masalah yakni mengenai pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan

ekonomi serta sistem dalam penerimaan dan penyaluran di BAZNAS Kota Serang.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran